

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 003/HK.01.01/K.KL/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2024
KETUA BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menefektifkan tugas bawaslu kabupaten tana tidung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno bawaslu pada tanggal 5 mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 diampu oleh koordinator yang membidangi divisi penyelesaian sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten tana tidung tentang tim fasilitasi pengawasan pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

- nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;
2. Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024;
 3. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 6 tahun 2020 tentang rencana strategis badan pengawas pemilihan umum tahun 2020-2024;
 4. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 5. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk Ketua, anggota, pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum, serta staf pelaksanaan dilingkungan badan pengawas pemilihan umum/panitia pengawas pemilihan kabupaten tana tidung sebagai anggota tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, anggota, pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum serta staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rician sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024;
- b. Ketua dan wakil ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan melalui pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan Menyusun publikasi hasil pengawasan dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan pencalonan dan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat yang ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran daftar isi pelaksanaan anggaran (DIPA) bawaslu kabupaten tana tidung.
- KEEMPAT** : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Tidung
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung



ARDIANSYAH, S.IP
KETUA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Nomor : 003/HK.01.01/K.KL/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENANGGUNG JAWAB			
1	Ardiansyah, S.IP	Ketua Bawaslu kabupaten Tana Tidung	Penanggung Jawab
2	Dika Ramdhani, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Penanggung Jawab
3	Agusto Ardi Ruswandi, S.T.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Penanggung Jawab
KETUA			
4	Zulkipli, S.Pdi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Ketua
SEKRETARIS			
5	Zulhidayat, A.Md.Kom., S.E.	Staf Pelaksana PNS	Sekretaris
ANGGOTA			
6	Lucky Susilo, M.Pd	Staf Pelaksana PNS	Anggota
7	Aswandi, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
8	Ari Muliadi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
9	Awaluddin, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
10	Edy Murdani, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
11	Tisar Iswahyudi, S.A.P	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
12	Mila Karmila	Staf pendukung Panwaslu kecamatan	Anggota
13	Nasyaha maulania	Staf pendukung Panwaslu kecamatan	Anggota
14	Delpi Julianti	Staf pendukung Panwaslu kecamatan	Anggota
15	Dewi Kartika	Staf pendukung Panwaslu kecamatan	Anggota